



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM JARINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan cukup strategis dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diperuntukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah, khususnya terhadap jenis pajak yang dilaksanakan melalui penghitungan dan pembayaran pajak secara mandiri oleh wajib pajak (*self assessment*) maka dipandang perlu mengatur penerapan pembayaran dan pemungutan pajak daerah melalui sistem dalam jaringan melalui Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Dalam Jaringan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5950);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM JARINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
2. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungutan

pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

3. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
5. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
6. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.
7. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan
8. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hiburan.
9. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
10. Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
11. Nomor pokok wajib pajak daerah yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya.
12. Penanggung jawab adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pajak menurut ketentuann peraturan perundang-undangan perpajakan.
13. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan kepala daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
14. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak, menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, surat penentuan harga limit, pembatalan lelang, surat perintah penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak tidak melunasi sebagian atau

seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.

16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangannya perpajakan daerah.
17. Pajak yang akan terutang adalah pajak yang telah dihitung besarnya namun belum melewati masa pajak.
18. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
19. Surat pemberitahuan pajak daerah yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
20. Surat pemberitahuan pajak daerah secara elektronik yang selanjutnya disingkat sebagai SPTPD Elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
21. Surat setoran pajak daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kekas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat setoran pajak daerah elektronik yang selanjutnya disingkat e-SSPD adalah e-SSPD yang dibuat secara elektronik yang dibuat sebagai e-SSPD.
23. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.
24. Bendahara penerima pajak adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
25. Surat kuasa adalah suatu surat persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.
26. Data transaksi usaha adalah keterangan atau data dokumen transaksi pembayaran yang dapat dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak kepada wajib pajak.
27. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran,

- pengusaha hiburan, dan pengusaha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum diluar ruang milik jalan.
28. Sistem elektronik yang selanjutnya disebut sistem adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
 29. Alat perekam data transaksi usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses dan mengirimkan data ke server Pemerintah Daerah.
 30. Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time*.
 31. *Cash management* sistem yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.
 32. Perintah transfer debit adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim transfer debit kepada penyelenggara pengirim transfer debit untuk menagih sejumlah kepada penerima akhir transfer debit.
 33. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit, dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama.
 34. Rekening *ESCROW* adalah rekening penampungan hasil pembayaran yang pelimpahannya dilakukan oleh pihak Bank ke Rekening Kas Umum Daerah.
 35. *Store forward* adalah teknik telekomunikasi dimana informasi dikirim ke stasiun perantara dimana disimpan dan dikirim dikemudian hari ke tujuan akhir atau sistem perantara lain.
 36. Identitas bayar bank yang selanjutnya disebut ID Bayar Bank adalah kode atau nomor transaksi bayar yang diterbitkan secara elektronik melalui sistem aplikasi pajak daerah dipergunakan untuk melakukan pembayaran pajak Daerah pada tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala Daerah.
 37. Identitas surat pemberitahuan pajak daerah yang selanjutnya disingkat ID SPTPD adalah kode atau nomor yang diterbitkan secara elektronik melalui sistem aplikasi pajak daerah sebagai bukti wajib pajak telah melaporkan Pajak Daerah.
 38. Sanksi administrasi adalah tanggungan atau pembebanan berupa denda, bunga dan kenaikan pajak akibat pelanggaran administrasi perpajakan.

39. Pemeriksaan pajak yang selanjutnya disebut pemeriksaan adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan.
40. Jurusita pajak adalah pelaksanaan tindakan penagihan yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
41. Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut PT. Bank Sulteng adalah merupakan bank pemerintah yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
42. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
43. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
44. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
45. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
46. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah lembaga teknis Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pembayaran dan pemungutan pajak system Daring meliputi :

- a. jenis pajak;
- b. kewenangan;
- c. kerjasama pelaksanaan Dalam Jaringan;
- d. sistem Daring Pajak Daerah;
- e. mekanisme pelimpahan dan pengesahan penerimaan Pajak Daerah melalui bank;
- f. pembukaan rekening, penyeteroran dana dan surat kuasa transfer debet pembayaran pajak;
- g. pembayaran pajak terutang dan laporan pajak;
- h. pengecualian;
- i. hak dan kewajiban;
- j. pengawasan;
- k. sanksi administratif; dan
- l. gangguan sistem.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 3

Jenis pajak yang pembayaran dan pemungutan pajak sistem Daring terdiri dari :

- a. pajak hotel;
- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan; dan
- d. pajak parkir.

Pasal 4

Pembayaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. kamar dan ruang pertemuan/ *banquet*;
- b. makanan dan minuman;
- c. jasa pencucian;
- d. telepon, *faximile*, internet;
- e. pusat bisnis;
- f. biaya layanan;
- g. transportasi yang dikelola hotel atau dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
- h. fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
- i. fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
- j. persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel; dan
- k. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak restoran.

Pasal 5

Pembayaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. penjualan makanan dan/atau minuman;
- b. biaya layanan;
- c. biaya ruangan;
- d. biaya minuman/biaya minuman pertama; dan
- e. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak restoran.

Pasal 6

Pembayaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi :

- a. biaya ruangan;
- b. harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/coin/biaya minuman/biaya tambahan/biaya minuman pertama dan sejenisnya;
- c. kartu anggota dan sejenisnya;
- d. makanan dan minuman;
- e. biaya layanan;
- f. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hiburan; dan
- g. minol.

Pasal 7

Pembayaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi :

- a. tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
- b. karcis berlangganan;
- c. persewaan pengelolaan tempur parkir; dan

- d. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak parkir.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 8

- (1) Bupati berwenang melakukan pengelolaan sistem Daring terhadap Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Kewenangan pengelolaan sistem Daring terhadap pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Bapenda.

BAB IV KERJA SAMA PELAKSANAAN SISTEM DARING

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan sistem Daring pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan penyajian perekaman data transaksi usaha, Bupati melakukan kerja sama dengan PT. Bank Sulteng sebagai pelaksanaan operasional sistem Daring.
- (2) Pelaksanaan operasional sistem oleh bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama dengan Bapenda.
- (3) Berdasarkan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bank bersama Bapenda menempatkan alat dan perangkat sistem Daring pada usaha milik wajib pajak.
- (4) Biaya pengadaan alat dan perangkat jaringan serta pengembangan sistem dan biaya perawatan alat dan perangkat jaringan ditanggung oleh Bank.

BAB V SISTEM DARING PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Sistem Daring

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaporan data transaksi usaha wajib pajak, bapenda berwenang memasang alat dan menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh wajib pajak dengan sistem Daring yang dimiliki oleh Bapenda.
- (2) Sistem Daring pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir.
- (3) Data transaksi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak atau masyarakat kepada wajib pajak atas pelayanan di hotel, restoran, ditempat

hiburan dan tempat penyelenggaraan parkir diluar badan jalan.

- (4) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Daerah melalui fasilitas sistem Daring dan wajib mendapatkan bukti pembayaran berupa hasil print out/bukti transaksi dari PT. Bank Sulteng.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu dipindah bukukan ke rekening *escrow* untuk dilakukan rekonsiliasi ke Bapenda yang selanjutnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam dalam setiap hari kerja dan diteruskan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Bagian Kedua

Perekaman Data Transaksi Usaha

Pasal 11

- (1) Sistem Daring pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilaksanakan oleh Bapenda dengan menggunakan alat.
- (2) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam masa pajak.
- (3) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha wajib pajak secara harian dan besarnya pajak terutang.
- (4) Dalam hal sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memilih pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir yang terutang, maka alat akan merekam :
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha sebelum pajak; dan
 - b. jumlah pajak yang terutang berdasarkan pemilihan pajak dimaksud.
- (5) Dalam hal sistem transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memilih pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir maka alat melakukan perekaman :
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran termasuk pajak; dan
 - b. penghitungan jumlah pajak yang terutang dari pembayaran /omzet termasuk pajak tersebut.

BAB VI

MEKANISME PELIMPAHAN DAN PENGESAHAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH MELALUI PT. BANK SULTENG

Pasal 12

PT. Bank Sulteng selaku Bank penerima melimpahkan seluruh saldo penerimaan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *cut of Time* (dua puluh empat) jam dalam setiap hari kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (5) dihitung maksimal sampai dengan 15.30 wita;
- b. transaksi pembayaran yang masuk diatas jam 15.30 wita sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung pada hari kerja berikutnya;
- c. penerimaan pembayaran yang jatuh pada hari libur atau diluar jam kerja maka pemindahbukuan hasil penerimaan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah dilimpahkan pada hari kerja berikutnya;
- d. pemindahbukuan yang dilakukan oleh Bank sebagaimana pasal 10 ayat (5) disertakan dengan data per transaksi berupa softcopy kepada Bapenda; dan
- e. rekonsiliasi dalam rangka penerimaan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah antara bukti penyeteroran dan pelaporan harian, laporan bulanan dan laporan tahunan sesuai standar prosedur pelaksanaan.

BAB VII

PEMBUKAAN REKENING, PENYETORAN DANA DANSURAT KUASA PEMERINTAH TRANSFER DEBET PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pembukaan Rekening Wajib Pajak

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sisten Daring pelaporan data transaksi usaha.
- (2) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Wajib Pajak harus memiliki atau membuka rekening pada bank yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari satu rekening pada bank yang sama, Wajib Pajak harus memilih salah satu rekening untuk proses Sistem Daring dan pembayaran Pajak terutang.

Bagian Kedua

Penyeteroran Dana Transaksi Usaha

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak melakukan penyeteroran jumlah pembayaran usaha ke rekening wajib Pajak, 1 (satu) hari setelah berakhir transaksi pembayaran oleh subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
- (2) Penyeteroran jumlah pembayaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dilakukan sebelum jam tutup operasional Bank.
- (3) Seluruh bunga bank akibat adanya penyeteroran Dana Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Surat Kuasa Perintah *Transfer Debit*
Pembayaran Pajak

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak terutang melalui perintah *Transfer Debit* dari rekening Wajib Pajak ke rekening Bank yang ditujuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berdasarkan Surat Kuasa dari Wajib Pajak selaku pemberi kuasa kepada Bank selaku penerima kuasa atau melalui pembayaran tunai dan non tunai.
- (2) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
 - a. perintah *Transfer Debit*
 - b. besarnya Pajak yang terutang;
 - c. pencadangan/penyisihan/pemblokiran dana untuk pembayaran Pajak;
 - d. perintah penyampaian e-SSPD; dan
 - e. perintah penyampaian e-SPTPD.
- (3) Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni nomor rekening Kas Daerah yang ditetapkan oleh Bapenda.
- (4) Bentuk format dan isi Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bapenda.

BAB VIII

PEMBAYARAN PAJAK TERHUTANG DAN LAPORAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pembayaran Pajak

Pasal 16

- (1) Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir, yang terutang dilakukan melalui perintah *Transfer debit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dari penyetoran dana yang terdapat pada rekening Wajib Pajak atau melalui pembayaran tunai dan non tunai untuk pembayaran pajak diatas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- (2) Besar pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan alat.
- (3) Pembayaran Pajak melalui perintah *Transfer debit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikut.
- (4) Dalam hal pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka perintah *Transfer Debit* dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (5) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir e-SSPD.

- (6) e-SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak.
- (7) Penyampaian e-SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Bank melalui Sistem Daring.

Bagian Kedua
Pelaporan Pajak Terutang

Pasal 17

- (1) Pelaporan Pajak terutang dalam masa pajak dengan menggunakan e-SPTPD dan disampaikan paling lama setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pembayaran e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jatuh pada hari libur, maka penyampaian e-SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari setelah hari libur.
- (3) e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (4) Penyampaian e-SPTPD dilakukan oleh Bank melalui Sistem Daring berdasarkan surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e.

BAB IX
PENGECUALIAN

Pasal 18

- (1) Terhadap Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Wajib Pajak Parkir yang belum dapat dan/atau tidak dapat disambungkan dengan Alat, harus memiliki rekening atau membuka rekening baru pada salah satu Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Jumlah pembayaran usaha Wajib Pajak harus disetorkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak membuka rekening pada salah satu Bank yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa :
 - a. kewajiban melegalisasi/perporasi seluruh bon penjualan, harga tanda masuk/tiket/karcis;
 - b. dilakukan pemeriksaan setiap bulan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. dilakukan pengawasan rutin secara bulanan atas data transaksi usaha Wajib Pajak.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak berhak untuk :
 - a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen transaksi usaha wajib pajak pada waktu penyampaian e-SPTPD;
 - c. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan, tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya sebagaimana di atur dalam ketentuan Daerah;
 - d. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;
 - e. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/ penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dn sistem yang sudah ada pada wajib pajak; dan
 - f. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.
- (2) Konsumen/Pengguna Jasa/Pembeli berhak :
- a. menerima bon penjualan/struk pembelian/nota pembelian, harga tanda masuk/tiket karcis saat akan melakukan pembayaran; dan
 - b. tidak melakukan pembayaran atas pembelian jasa/ batas jika tidak disertai bon penjualan/struk pembelian/harga tanda masuk/tiket.

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak berkewajiban untuk :
- a. menjaga dan memelihara dengan baik alat yang ditempatkan di usaha Wajib Pajak;
 - b. menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan, harga tanda masuk/tiket karcis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c. melaporkan apabila terjadi kerusakan pada alat melalui *cell center* pada Bank tempat penyetoran dana transaksi usaha Wajib Pajak atau ke *cell center* Bapenda.
 - d. memberikan informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 - e. menerima jaringan untuk sistem pelaporan secara Daring yang dilakukan oleh Bapenda.
 - f. memberikan kemudahan kepada Bapenda dalam melaksanakan sistem pelaporan Daring seperti penginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara Daring ditempat usaha wajib pajak;
 - g. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh

- masyarakat/subjek pajak sesuai potensi yang ada setiap hari;
- h. melaporkan dalam rangka waktu 24 (dua puluh empat) jam kepada Bapenda apabila perangkat dan/atau sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/peropersi; dan
 - i. memberikan data yang dibutuhkan untuk mengakses perangkat wajib pajak paling lama 168 (seratus enam puluh delapan) setelah diterima surat pemberitahuan dari Bapenda; dan
 - j. membuat surat pernyataan kesediaan untuk dipasang perangkat dan sistem Daring bagi Wajib Pajak dan/atau untuk Pajak yang akan memperpanjang izin usaha.
- (2) format surat pernyataan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Konsumen/pembeli/pengguna jasa berkewajiban meminta disediakan bill pembelian/nota pembelian dalam melakukan transaksi secara Daring.

Pasal 21

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

(1) Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk tidak :

- a. menolak dilakukan pemasangan alat Sistem Daring pada tempat usaha Wajib Pajak;
- b. mengubah data, perangkat dan sistem online dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- c. merusak atau membuat tidak berfungsi/ beroperasinya sistem dan perangkat Sistem Daring yang telah terpasang;
- d. menggunakan alat atau sistem selain yang telah ditetapkan oleh Bapenda;
- e. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seizin Bapenda;
- f. membuat nota pembayaran lain selain tanda bukti pembayaran yang dilakukan oleh sistem Daring; dan
- g. menggunakan alat sistem Daring tidak secara maksimal sesuai potensi yang ada dari setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subyek pajak setiap hari, kecuali alat sistem Daring dalam keadaan rusak.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penggunaan/penerapan alat sistem Daring pada tempat usaha wajib pajak.
- (2) Pengawasan secara sistem Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim untuk

melakukan pengawasan dilapangan atas penggunaan/ penerapan alat sistem Daring.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam rangka untuk memastikan alat dan sistem Daring pada tempat usaha wajib pajak berjalan dengan semestinya.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pihak internal Bapenda dan dapat menyertakan Perangkat Daerah dan instansi pemerintah terkait serta tenaga ahli.
- (5) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 20 dan Pasal 21 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemasangan tanda pada tempat usaha wajib pajak;
 - c. penutupan sementara pada tempat usaha wajib pajak; dan
 - d. pencabutan izin.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pemberian teguran tertulis sampai 3 (tiga) teguran tertulis dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam hal wajib pajak tidak menindak lanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bapenda memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemasangan tanda pada tempat usaha wajib pajak.
- (5) Selain pemasangan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepala bapenda dapat meminta bantuan kepada satuan polisi pamong praja untuk melakukan penutupan sementara tempat usaha wajib pajak serta menerbitkan rekomendasi kepada dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu untuk dilakukan pencabutan izin.

BAB XII GANGGUAN SISTEM

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi gangguan sistem antara PT. Bank Sulteng dan Bapenda maka PT. Bank Sulteng melakukan pelayanan penerimaan pembayaran Pajak Daerah secara *off-line* dengan memberikan nomor transaksi Bank dan dilakukan transaksi *store-forward* setelah sistem kembali normal untuk mendapatkan nomor transaksi penerimaan Daerah.

- (2) Pelayanan penerimaan pembayaran Pajak Daerah secara *Off-Line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis *store-forward*.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 8 Oktober 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 9 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019 NOMOR 43

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM JARINGAN

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN UNTUK MENAMBAH/MENGURANGI
PERANGKAT DAN SISTEM DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK DAERAH.

SURAT PERMOHONAN UNTUK MENAMBAH/MENGURANGI PERANGKAT
DAN SISTEM DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

....., 20XX

Nomor : Kepada Yth,
Lamp : Bupati Banggai Kepulauan
Perihal : Permohonan Menambah Cq. Kepala Badan Pendapatan
Daerah Mengurangi*)Perangka di -
Salakan

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemilik/pengelola :

Alamat :

.....Telp.

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama usaha :

Alamat :

.....Telp

NPWPD :

Dengan ini mengajukan menambah/mengurangi* Perangkat Sistem Daring dalam pelaksanaan perpajakan Daerah dan kami menyatakan sanggup untuk :

1. Melakukan input data setiap transaksi pembayaran yang sebenarnya dari konsumen/subyek pajak kepada Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
2. Menjaga perangkat dan sistem pengawasan pembayaran pajak Daerah secara Daring yang sudah terpasang dalam keadaan baik;
3. Melaporkan bila sistem aplikasi tidak jalan/rusak kepada Badan Pendapatan Daerah; dan
4. Menyampaikan informasi kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah adanya kerusakan perangkat dan sistem pengawasan yang sudah terpasang.

Pemohon,

(.....)

B. FORMAT PERNYATAAN KESEDIAAN PEMASANGAN PERANGKAT SISTEM
DALAM JARINGAN

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PEMASANGAN
PERANGKAT SISTEM DALAM JARINGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemilik / Pengelola :

Telpon :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama usaha :

Alamat :

Telpon :

NPWPD :

Dengan ini menyatakan bersedia/tidak bersedia*) dipasang perangkat Sistem Daring dalam pelaksanaan perpajakan Daerah, dengan spesifikasi alat sebagai berikut :

- a.;
- b.; dan
- c.

Dan kami menyatakan sanggup untuk :

1. melakukan input data setiap transaksi pembayaran yang sebenarnya konsumen/subyek pajak kepada Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. menjaga perangkat dan sistem pengawasan pembayaran Pajak Daerah secara Daring yang sudah terpasang dalam keadaan baik;
3. melaporkan bila sistem aplikasi tidak jalan/rusak kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda); dan
4. menyampaikan informasi kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah adanya kerusakan perangkat dan sistem pengawasan yang sudah terpasang.

Pemohon,

(.....)

*)coter yang tidak perlu

C. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGHENTIAN/PENGALIHAN PERANGKAT SISTEM DALAM JARINGAN

SURAT PERMOHONAN PENGHENTIAN/PENGALIHAN PERANGKAT SISTEM DALAM JARINGAN

....., 20xx

Nomor : Kepada Yth,
Lamp : Bupati Banggai Kepulauan
Perihal : Permohonan cq. Kepala Badan
Penghentian/pengalihan*) Pendapatan Daerah
Perangkat Sistem Daring di -
Salakan

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola :

Alamat :

Telp :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama usaha :

Alamat :

Telp :

NPWPD :

Dengan ini mengajukan penghentian/pengalihan*) perangkat Sistem Daring dalam pelaksanaan perpajakan Daerah dan kami menyatakan :

1. Berhenti/berhenti usaha;
2. Pailit dan bermaksud menghentikan usaha; dan/atau
3. Pengalihan pengelolaan usaha dengan pihak lain.**)

Pemohon,

(.....)

*) coret salah satu

**) Lingkari salah satu

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM